



## LAPORAN HASIL KEGIATAN

### LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG LANJUTAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMD SE-KOTA MAKASSAR

#### I. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar menuju Kota Dunia yang berlandaskan kearifan lokal maka pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu hak (*Economic, Social, and Cultural Rights*) bagi setiap warga Negara dan penduduk.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dimana pemerintah harus berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik melalui penjaminan perlindungan secara hukum, pemenuhan fasilitas/sarana prasarana, maupun pemenuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pelayanan publik merupakan suatu hal yang urgen untuk diberikan kepada warga Negara dan penduduk khususnya masyarakat kota Makassar secara maksimal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan konsep *LEGAL DRAFTING* Rancangan Perwali.

Oleh karena itu, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dan pemenuhan Rancangan Perwali Tentang Lanjutan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar.

#### II. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123).

### III. TUJUAN PELAKSANAAN

Adapun Tujuan Pelaksanaan yang ingin dicapai berkenaan dengan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Makassar terkait Rancangan Perwali Tentang Lanjutan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar.

### IV. NARASUMBER

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber terdiri dari :

1. Prof.DR.Aminuddin Ilmar, SH.,MH (Akademisi);
2. DR.Sakka Pati, SH.,M.H (Akademisi/Tim Ahli Hukum)
3. DR.Zainuddin Djaka, SH.,MH (Akademisi)
4. Surahman Suriady, ST.,MM (Kepala Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa ULP Pemerintah Kota Makassar)
5. Andi Pramita Krisnayanti, SH.,M.Kn (Analisis Perancang Teknik Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi-Selatan).

### V. MODERATOR

1. DR.Daniati,S.STP.,MH (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar).

### VI. PESERTA KEGIATAN

Peserta berjumlah 30 Orang terdiri dari Kepala SKPD, Direksi BUMD Kota Makassar dan Kepala Bagian dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai sasaran Legal Drafting Rancangan Perwali Tentang Lanjutan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar.

### VII. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023  
Waktu : 13.00 WITA  
Tempat : Ruang Rapat Sipakalebbi Balaikota Makassar  
Jl Ahmad Yani No 2 Kota Makassar

### VIII. SUMBER DANA

Biaya pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 kegiatan Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Lanjutan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

### IX. PELAKSANAAN KEGIATAN LEGAL DRAFTING

Kegiatan Rancangan Peraturan Wali Kota Lanjutan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar Tahun 2023 dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

### X. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan pertanggung jawaban dan evaluasi.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR



DR. DANIATI, S. STP., MH

Pangkat : Pembina TK I/IVb  
NIP : 19800508 199912 2 002



## LAPORAN HASIL KEGIATAN

### LEGAL DRAFTING RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMD SE-KOTA MAKASSAR

#### I. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar menuju Kota Dunia yang berlandaskan kearifan lokal maka pemenuhan pelayanan publik merupakan salah satu hak (*Economic, Social, and Cultural Rights*) bagi setiap warga negara dan penduduk.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dimana pemerintah harus berperan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik melalui penjaminan perlindungan secara hukum, pemenuhan fasilitas/sarana prasarana, maupun pemenuhan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pelayanan publik merupakan suatu hal yang urgen untuk diberikan kepada warga negara dan penduduk khususnya masyarakat kota Makassar secara maksimal dalam rangka optimalisasi pelaksanaan konsep *LEGAL DRAFTING* Rancangan Perwali.

Oleh karena itu, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan perlindungan dan penghormatan serta pemajuan dan pemenuhan Rancangan Perwali Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se Kota Makassar.

#### II. DASAR PELAKSANAAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123).

### III. TUJUAN PELAKSANAAN

Adapun Tujuan Pelaksanaan yang ingin dicapai berkenaan dengan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BUMD Se-Kota Makassar.

### IV. NARASUMBER

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber terdiri dari :

1. Prof.DR.Aminuddin Ilmar,SH.,MH (Akademisi);
2. DR.Sakka Pati,SH.,M.H (Akademisi/Tim Ahli Hukum)
3. DR.Zainuddin Djaka,SH.,MH (Akademisi)
4. Rasyid Polumulo,SH.,MH (Akademisi)
5. Andi Pramita Krisnayanti,SH.,MH (Analisis Perancang Teknik Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham Sulawesi-Selatan)

### V. MODERATOR

1. DR.Daniati,S.STP.,MH (Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar).

### VI. PESERTA KEGIATAN

Peserta berjumlah 50 Orang terdiri dari Kepala SKPD, Direksi BUMD Se Kota Makassar dan Kepala Bagian dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai sasaran Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Se-Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

### VII. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Mei 2023  
Waktu : 09.00 WITA  
Tempat : Hotel Arthama Jl Haji Bau No.5 Kota Makassar

### VIII. SUMBER DANA

Biaya pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 kegiatan Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Se-Kota Makassar Tahun 2023 Anggaran 2023.

### IX. PELAKSANAAN KEGIATAN LEGAL DRAFTING

Kegiatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Se-Kota Makassar Tahun 2023 dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar .

### X. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan pertanggungjawaban dan evaluasi.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DR.DANIATI,S.STP.,MH  
Pangkat : Pembina TK I / IVb  
NIP : 19800508 199912 2 002



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111  
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email : [sekda@makassarkota.go.id](mailto:sekda@makassarkota.go.id) Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

## NOTULEN RAPAT

- Rapat : Rapat Legal Drafting Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar.
- Hari/Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
- Surat Undangan : Terlampir
- Waktu Rapat : 09.00 WITA s/d Selesai
- Acara : Legal Drafting
- Pimpinan Rapat
- Ketua : DR. Daniati, S.STP., M.H.
- Sekretaris : Asriati, S.H.,MH.
- Pencatat : Muhammad Dzuhry Ramadhan, SH.
- Peserta Rapat : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;  
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;  
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;  
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

## URAIAN RAPAT

Rapat dibuka pada Jam 09.00 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Ibu DR. Daniati, S.STP., MH. selaku Pimpinan Rapat, dengan menjelaskan maksud diadakannya pertemuan Legal Drafting pada hari ini, yaitu untuk Melegalkan terkait Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar.

Selanjutnya Pimpinan rapat mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan saran, tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar.

Rapat Legal Drafting tentang Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar., para peserta rapat memberikan beberapa pertimbangan saran dan tanggapan sebagai berikut:

1. DR. Sakka Pati, SH.,MH:

- Memberi masukan terkait Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar untuk Judul diubah menjadi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Yang menjadi dasar acuan Peraturan Wali Kota ini ialah Peraturan Wali Kota Tentang Satuan Harga dan tidak memasukkan Peraturan Dearah tentang PBB. Beliau juga mengemukakan pendapat bahwa tidak memasukkan Perkara Pidana terkait Perwali ini.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi-Selatan:

- Pada kesempatan ini Perancang Perundang-Undangan dari Kantor wilayah Hukum dan HAM berpendapat bahwa terkait terkait Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar Pada Pasal 2 ayat 1 diubah bunyi dalam Penanganan Perkara Litigasi dan atau Non Litigasi terhadap gugatan yang ditunjuk Kejaksaan sebagai JPN. Dan pada Dasar Menimbang ditambahkan beberapa kata. Serta harus melihat dan mendengar langsung dari pihak JPN atau dari unsur Kejaksaan yang lebih mendetail sehingga tidak tumpang tindih pada Peraturan Wali Kota Makassar yang akan ditetapkan ini.

3. DR. Zainuddin Djaka, SH.,MH

- Dalam kesempatan ini Beliau berpendapat dan memberi masukan bahwa pada Pasal 2 besaran jumlah nominal ditiadakan dan dimuat dalam Keputusan Wali Kota dan ada Kata Tambahan pada Dasar Menimbang. Pada Dasar Mengingat dimasukkan Pasal 18 ayat 6 dan pada angka 3 dan 4 dihapus. Beliau juga berpendapat bahwa Pada Dasar Menetapkan disesuaikan dengan judul. Pada Pasal 1 ditambahkan penjelasan arti kata dari Penanganan serta pada Pasal 2 ayat 4 direvisi Penulisan besaran biaya nya dan pada ayat 3 dianggarkan dirincikan pada DPA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar:

- Dengan adanya pertemuan Legal Drafting hari ini maka OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait mengetahui apa-apa saja yang menjadi dasar untuk membuat Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar.
- Apabila OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait mengalami masalah berkaitan dengan tanggapan dan masukan Narasumber dapat dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Dari beberapa tanggapan, masukan dan saran peserta rapat maka kesimpulan Legal Drafting hari ini utamanya pada terkait Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pemerintah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Bagian Hukum untuk mengundang kembali Kejaksaan atau Unsur yang terkait dengan Penanganan Perkara.
2. Tanggapan setiap Narasumber dan Tim Ahli agar tetap dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar agar Peraturan Wali Kota ini dapat segera ditetapkan.

Selanjutnya Rapat ditutup pada Pukul 12.00 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar, Ibu DR. Daniati, S.STP., MH., selaku Pimpinan Rapat dengan ucapan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

  
DR. Daniati, S.STP., MH.

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19800508 199912 2 002

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektorat Kota Makassar di Makassar;